



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



RENJA 2026



Jln. Bungur No. 3 Sumbawa Besar

BY DESIGN : 2025



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 153 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 92 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;

- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja-PD meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

- (2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - 1. Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 153

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strageis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja-PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahapan		Proses
Persiapan Penyusunan Renja-PD	a. b. c. d.	penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD; orientasi mengenai Renja-PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
Penyusunan Ranwal	a.	PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;

Tahapan		Proses
Renja-PD	b.	Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
	c.	berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
	d.	berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD;
	e.	Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
	f.	Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
	g.	Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
	h.	Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
	i.	Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
Penyusunan Rancangan Renja-PD (pasal 131)	a.	Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
	b.	Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
	c.	Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;

Tahapan		Proses
	d.	Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
	e.	Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
	f.	BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;
	g.	Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
	h.	Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja- PD;
	i.	Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA;
Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD	j.	Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
	a.	Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
	b.	Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.
	c.	Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 6) Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa 2025-2045;

- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja-PD ini secara *de jure* memiliki maksud dan tujuan sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Sumbawa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Sumbawa

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja DPMD Kabupaten Sumbawa

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMD Kabupaten Sumbawa

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN LALU (TAHUN 2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelahaan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 telah optimal namun masih terdapat beberapa yang belum optimal. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024, baik IKU, IK *Outcome*, IK *Output* dan IK Sub *Output* yaitu:

IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria Capaian Kinerja 2024
Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	A	A	100,34	Sangat Tinggi

Berdasarkan dokumen PK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, diketahui bahwa IKU-1 memiliki target yaitu **A**, maka dengan realisasi **A** menjadikan capaian IKU-1 pada Tahun 2024 menjadi 100,34%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-1 pada Tahun 2024 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2023	A	BB	98,78	Sangat Tinggi
Tahun 2024	A	A	100,34	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, maka realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya memiliki nilai yang sama yaitu 100,34% dan 98,78% Hal tersebut menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa konsisten berkinerja baik pada IKU-1 pada 2 (dua) tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	BB	BB	100%	A	A	100,34

Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan antara realisasi kinerja **IKU-1** pada Tahun 2021 dengan target kinerja IKU-1 pada tahun akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) menghasilkan capaian kinerja sebesar 100,34%. Maka dengan capaian kinerja tersebut, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah berkinerja dalam kategori “Sangat Baik”, karena sudah mampu melampaui target kinerja tahun 2021 secara bobot nilai dan secara angka sudah melebihi target dan dapat menjaga konsistensi realisasi kinerja tahunan sesuai target Renstra, agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat mengurangi gap saat dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) yang ditargetkan A.

Uraian	Organisasi	Realisasi Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP	DPMD Kabupaten Sumbawa	BB	A	BB	A
		79,64	81,83	79,03	80,28
	DPM-PD DUKCAPIL Provinsi NTB	A	A	A	A
		81,26	81,56	82,04	80,82
	Kemendes PDT	A	A	A	A
		-	-	-	-

Berdasarkan data di atas, maka kategori nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 80,28%. Sedangkan jika dibandingkan dengan kategori nilai SAKIP DPMPD-Dukcapail Provinsi NTB yang diketahui 80,82% maka nilai nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa lebih rendah. Demikian pula untuk kategori nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 dengan Kemedes PDT Tahun 2024 yang diketahui sama-sama kategori A sedangkan untuk nilainya tidak ditemukan penjabarnya dalam Akuntabilitas Kinerja Kemendes PDT maupun dalam LHE.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2024 (Rp)	Pagu DPA TA. 2024 (Rp)	Pagu DPPA TA. 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	A	4,732,661,762	3,868,377,888	4,057,593,988	3,966,316,204	97.75

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-1 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja dengan nilai A. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2024 sebesar 97,75%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2024, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2024 hanya sebesar 83,81%. Memperhatikan hal tersebut, maka terhadap IKU-1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berkinerja sebesar 100,34% dengan menggunakan anggaran sebesar 97,75% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2024 dan sebesar 85,74% dari pagu indikatif Tahun 2024 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi atas

anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2024 sebagai salah satu input utama.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, diketahui bahwa IKU-1 memiliki target sebesar 100%, dan hasil pengukuran terhadap IKU-1 Tahun 2024 tercapai sebesar 100,34%, sehingga berkinerja sebesar 100.34%. Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian IKU-1. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam program terkait yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diketahui memiliki realisasi mendekati/sesuai dengan target, Selain itu akan tetap diupayakan agar penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dapat lebih baik dengan dukungan data pendukung yang memiliki keandalan serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE Inspektorat. Berikut disajikan indikator kinerja Outcome yang mendukung pencapaian IKU-1 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	Nilai	82.13	82.13	80.28	97.75
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Dok	9	9	13	144.44
Penyusunan Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	Dok	2	2	2	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	Dok	1	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	Dok	1	1	1	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	5	500.00

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	1	1	1	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	Lap	2	2	2	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	8	5	5	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	34	34	33	97.06
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	1	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	1	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	1	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1	1	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	1	1	1	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	34	34	3	8.82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dok	5	3	3	100

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	14	200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	12	12	12	100
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	12	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	4	3	3	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	12	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	12	100
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok	4	4	4	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	2	66.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	7	46.67

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	12	80.00
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	1	1	100.00

IKU-2 (Nilai Rata-Rata IDM)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kriteria Capaian Kinerja 2024
Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata- Rata IDM	0.80	0.78	97.50	Sangat Tinggi

Berdasarkan dokumen PK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target nilai rata-rata IDM sebesar 0,80 dengan realisasi sebesar 0,78 menjadikan capaian IKU-2 pada Tahun 2024 sebesar 97,50%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2024 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Peningkatan Nilai IDM	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
Tahun 2022	Peningkatan Nilai IDM	1,01	6,54	647,52	Sangat Tinggi
Tahun 2023	Nilai Rata-Rata IDM	0,76	0,76	99,59	Sangat Tinggi
Tahun 2024	Nilai Rata-Rata IDM	0.80	0.78	97.50	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, maka target kinerja IKU-2 pada tahun 2022 memiliki nilai realisasi sebesar 1,01 dan realisasi pada IKU-2 untuk Tahun 2022 adalah sebesar 6,54, maka angka realisasinya lebih Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai yang mempengaruhi status setiap desa di Kabupaten Sumbawa, sedangkan realisasi kinerja IKU-2 Tahun 2023 dengan terjadinya perubahan pertama Renstra DPMD yang merubah sasaran kinerja dan indikator kinerja IKU-2 dengan Indikator Kinerja adalah nilai rata-rata IDM dengan target 0,76 adapun realisasi sebesar 0,76, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,59% masuk Kriteria "Sangat Tinggi". Sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja nilai rata-rata IDM sebesar 0,78 dengan capaian kinerja sebesar 97,50% masuk kriteria “Sangat Tinggi”.

Gambaran tingkat perkembangan dan pembangunan desa di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Status Desa	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Desa Mandiri	0	0	0	15	41	65
Desa Maju	30	45	49	81	79	69
Desa Berkembang	104	101	98	55	35	23
Desa Tertinggal	22	11	10	6	2	0
Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0
JUMLAH	157	157	157	157	157	157

Perubahan status desa pada tahun 2024 terlihat dari bertambahnya status Desa Mandiri sebesar 65 desa dari 41 Desa di tahun 2023, sekaligus berkurangnya 12 desa berkembang dan 2 desa tertinggal di tahun 2023. Sehingga sudah tidak ada lagi desa dengan status tertinggal di tahun 2024.

Indikator Kinerja	Tahun I Renstra (2021)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Target	Realisasi 2024	Capain Kinerja s.d 2024
Nilai Rata-Rata IDM	0,68	0,68	100	0.80	0.78	97.50

Berdasarkan tabel diatas, maka perbandingan antara realisasi kinerja IKU-2 pada Tahun 2024 dengan target kinerja IKU-2 pada tahun akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,50%. Maka dengan capaian kinerja tersebut, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah berkinerja sangat baik, namun harus tetap menjaga konsistensi realisasi kinerja tahunan sebesar 100% pada tahun berikutnya agar capaian kinerja pada tahun berkenaan, sehingga ketika dibandingkan dengan target tahun akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Tahun 2026) dapat tetap tercapai sebesar100%.

Uraian	Organisasi	Realisasi Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	4,09%	3,43%	2,36%	1,05%	6,91%	-	-
	Pemerintah Provinsi NTB	0,87%	7,14%	3,13%	1,93%	1,97%	-	-
Rata - Rata Nilai IDM	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	-	-	-	-	-	0,76	0,80
	Pemerintah Provinsi NTB	-	-	-	-	-	0.76	0.78

Provinsi/ Kabupaten	2023		2024		Progres Capaian	
	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM
NTB	8	0.7593	10	0.7797	-2	0.0204
Lombok Tengah	78	0.7832	91	0.7977	-13	0.0145
Lombok Timur	47	0.8058	51	0.8223	-4	0.0165

Provinsi/ Kabupaten	2023		2024		Progres Capaian	
	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM	Peringkat	Nilai Rata-rata IDM
Sumbawa Barat	77	0.7835	68	0.8110	9	0.0275
Lombok Utara	84	0.7774	72	0.8098	12	0.0324
Lombok Barat	139	0.7488	163	0.7612	-24	0.0124
Sumbawa	109	0.7612	122	0.7816	-13	0.0204
Dompu	141	0.7483	135	0.7769	6	0.0286
Bima	284	0.6811	264	0.7077	20	0.0266

Berdasarkan data dari <https://idm.kemendesa.go.id/status> diketahui bahwa Tahun 2024, Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 122 Nasional dengan nilai rata-rata 0,7816, sedangkan Provinsi NTB berada di Peringkat 10 Nasional dengan nilai rata-rata IDM 0,7797. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023, dimana Kabupaten Sumbawa berada di peringkat 109 Nasional dengan nilai rata-rata 0,7612 dan Provinsi NTB berada di Peringkat 8 Nasional dengan nilai rata-rata IDM 0,7593. Maka pada Tahun 2024, nilai IDM Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 0,0204 namun peringkat nasionalnya turun sebanyak 13 tingkat. Demikian halnya dengan Provinsi NTB yang mengalami kenaikan nilai IDM di tingkat nasional sebesar 0,0204 dengan peringkat turun 2 (dua) tingkat dibanding tahun 2024. Untuk diketahui, bahwa di Provinsi NTB terdapat 8 (delapan) kabupaten dengan 995 desa (tidak termasuk pemerintah kota dan kelurahan). Pada skala nasional, di ketahui bahwa terdapat 38 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 83.763 desa (tidak termasuk Pemerintah Kota dan Kelurahan).

Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, target IKU-2 telah tercapai, hal demikian dapat dinyatakan telah berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan pengaruh dari tercapainya target seluruh pelaksanaan program yang telah ditentukan akan berkontribusi terhadap pencapaian target IKU-2. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka diketahui capaian kinerja Tahun 2024 memiliki capaian kinerja yang cukup konsisten tercapai 97,50%. Untuk memastikan tercapainya target kinerja IKU-2 pada tahun berikutnya maka akan tetap diupayakan agar capaian kinerja outcome dari seluruh program yang dilaksanakan tercapai atau terpenuhi sesuai target.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2024 (Rp)	Pagu DPA TA. 2024 (Rp)	Pagu DPPA TA. 2024(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Nilai Rata - Rata IDM	0.78	4,628,958,916	3,529,262,798	4,275,916,824	4,142,242,298	96.87

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-2 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 97,50%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2024 sebesar 96,87%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2024, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2024 mencapai sebesar 89,49%. Maka diketahui bahwa IKU-2 berkinerja sebesar 97,50% dengan menggunakan anggaran sebesar

96,97% dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2024 dan sebesar 89,58% dari pagu indikatif Tahun 2024 dalam Renstra. Jika dibandingkan antara alokasi anggaran dalam DPA Perubahan Tahun 2024 maka telah dilakukan efisiensi anggaran. Namun jika realisasi anggaran Tahun 2024 dibandingkan dengan pagu indikatif Tahun 2024 dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka terjadi peningkatan jumlah realisasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa kebijakan pimpinan yang menjadi prioritas pada Tahun 2024 namun belum diperhitungkan dalam penyusunan Renstra tetapi muncul dalam proses perubahan APBD sehingga dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan/pertambahan output.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, diketahui bahwa IKU-2 memiliki target 0,80, dan hasil pengukuran terhadap IKU-2 Tahun 2024 juga diketahui sebesar 0,80, sehingga dapat disebutkan telah berkinerja sebesar 97,50%. Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian IKU-2. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam program terkait yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diketahui memiliki realisasi sesuai dengan target, sebagai berikut:

Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Meningkatnya Indeks Desa Membangun	Nilai Rata-Rata IDM	Nilai	0.8	0.8	0.78	97.50
PROGRAM PENATAAN DESA	Capaian Kinerja Penataan Desa	%	19.11	10.83	13.38	123.55
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penataan Desa yang difasilitasi	Desa	18	5	9	180.00
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	5	5	9	180.00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan kerjasama Desa	%	62.42	62.42	64.33	103.06
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi	Desa	98	98	101	103.06
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	Dok	85	85	86	101.18
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Dok	8	8	10	125.00
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan	Dok	1	1	1	100.00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa yang tertib menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	100.00

Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Capaian Kinerja Pembinaan & Pemberdayaan BUMDesa & LKAD	%	100	100	100	100.00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa	%	24.20	24.20	27.39	113.18
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	15	157	157	100.00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDESA dan LKAD yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Desa	157	157	157	100.00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa	Desa	4	4	9	225.00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dok Pengelolaan Keuangan Desa	Dok	314	314	314	100.00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dok Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dok	157	157	157	100,00
Fasilitasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Lap Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Lap	72	72	32	44.44
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dok Profil Desa	Dok	165	157	117	74.52
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dok	2	2	2	100.00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dok	157	157	92	58.60
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	4	4	9	225.00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dok Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dok	4	2	2	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MHA	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	%	100	100	100	100.00

Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MHA	Cakupan LKD yang melaksanakan pemberdayaan dan ekonomi produktif	%	100	100	100	100.00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan	Lembaga	722	56	61	108.93
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan MHA yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah LKAD yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi produktif	Lembaga	9	9	9	100.00
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dok Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dok	157	0	0	5,10
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dok Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dok	50	9	9	100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	159	47	52	110.64
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dok	6	6	6	100.00

Sasaran/Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan Kinerja	Target Kinerja Renstra tahun n	Target Kinerja DPPA tahun n	Realisasi Kinerja tahun n	Capaian Kinerja tahun n (%)
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Lap	3	3	3	100.00

- a. Berdasarkan tabel di atas, terdapat target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercapai dan bahkan melebihi target. Hal ini dapat dijelaskan bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam program terkait, sehingga ketercapaian dari keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan dalam masing-masing program mempengaruhi capaian kinerja outcome. Memperhatikan hasil tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melalui Sekretariat dan Bidang pelaksana program-program di atas, akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar tetap dapat berkontribusi positif terhadap capaian kinerja outcome.
- b. Berdasarkan tabel diatas, terdapat target indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan yang melebihi target. Berikut akan dijelaskan **penyebab dari melebihi target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan** serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:
1. Capaian Kinerja Program Penataan Desa melebihi target dengan realisasi kinerja sebesar 13.38% dengan target kinerja yang hanya sebesar 10.83% disebabkan karena realisasi pada level kegiatan Jumlah penataan Desa yang difasilitasi terealisasi sebesar 9 desa secara akumulasi dari level sub kegiatan hal tersebut karena salah satu level kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya terealisasi sebanyak 9 desa sementara ditargetkan hanya sebanyak 5 desa. Penyebab Realisasi kinerja yang tinggi disebabkan karena adanya kunjungan sekaligus himbauan kepada beberapa desa yang sempat dikunjungi untuk membuat Peraturan desa kewenangan desa beserta tata cara dan petunjuk teknis penyusunan perdes kewenangan desa sekaligus mengumpulkan Perdes kewenangan desa bagi desa yang sudah membuat perdes kewenangan desa pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan, adapun desa yang dikunjungi adalah: Dete, Muer, Kerekeh, Karang Dima, Pernek, Marga Karya, Lape, Berare.
 2. Indikator kinerja program **Cakupan Desa yang melaksanakan kerjasama Desa** Melihat angka akumulasi indikator kinerja Program maka disimpulkan bahwa Capaian kinerja melebihi 100% (Sangat Tinggi) karena target kinerja ditentukan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga pada saat penentuan realisasi kinerja yang sesuai kondisi sebenarnya menyebabkan hasil perhitungan capaian kinerja menjadi Sangat Tinggi
 3. Indikator kinerja Kegiatan Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi Melihat angka akumulasi sebesar 101 Desa dimana ditargetkan hanya sebesar 98 desa secara akumulasi sampai dengan tahun 2024 maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Jumlah Kerjasama desa yang difasilitasi.
 4. Indikator kinerja Sub Kegiatan Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota yang mengalami sedikit peningkatan

realisasi sebesar 86 dokumen dari yang ditargetkan hanya sebesar 85 dokumen secara akumulasi sampai dengan tahun 2024.

5. Indikator kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dok Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota yang mengalami peningkatan realisasi sebesar 10 dokumen dari yang ditargetkan hanya sebesar 8 dokumen secara akumulasi sampai dengan tahun 2024.
 6. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa yang ditargetkan sebesar 24,20% dalam DPPA tapi terealisasi sebesar 27,39% hal tersebut dipengaruhi oleh capaian pada level sub kegiatan yang ada di bawah program tersebut.
 7. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa yang mengalami sedikit peningkatan realisasi sebesar 9 desa dari yang ditargetkan hanya sebesar 4 desa secara akumulasi sampai dengan tahun 2024.
 8. Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang mengalami sedikit peningkatan realisasi sebesar 9 desa dari yang ditargetkan hanya sebesar 4 desa secara akumulasi sampai dengan tahun 2024.
 9. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan mengalami peningkatan realisasi sebesar 61 desa dari yang ditargetkan hanya sebesar 56 desa secara akumulasi sampai dengan tahun 2024.
 10. Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya ditargetkan 47 lembaga yang selanjutnya menjadi 52 lembaga.
- c. Berdasarkan tabel di atas terdapat target indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan (jika ada) yang tidak tercapai. Berikut akan dijelaskan penyebab dari tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan serta upaya yang telah dilakukan, yaitu:
1. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Lap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terealisasi hanya 32 laporan sementara ditargetkan sebanyak 72 laporan hal tersebut disebabkan karena Pada Tahun 2024 hanya dilakukan pemberhentian dan pengangkatan 32 perangkat desa yang berarti desa-desa di Kabupaten Sumbawa dalam hal melakukan pemberhentian dan pengangkatan harus persetujuan Bupati selaku Kepala Daerah melalui hasil rekomendasi Camat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dok Profil Desa hanya terealisasi 117 dokumen sementara ditargetkan sebanyak 157 dokumen. Hal tersebut disebabkan karena 40 desa tidak mengumpulkan/ menyampaikan dokumen profil desa kepada DPMD Kabupaten Sumbawa.
 3. Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang terealisasi hanya 92 dokumen sementara ditargetkan

sebanyak 157 dokumen dikarenakan tidak semua desa dikunjungi dan difasilitasi sitem/cara pengelolaan aset desa melalui aplikasi desa SIPADES dan kurangnya dukungan anggaran.

Seluruh uraian terhadap kinerja penyelenggaraan tugas dan kewenangan pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, secara umum meliputi: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersusun dalam Tabel **T-C.29 (terlampir)**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang disajikan dalam Tabel **T-C.30 (terlampir)**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa? Sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 tidak tercapai 100% karena tidak tercapainya beberapa indikator yang menjadi prioritas dan super prioritas di tingkat Kabupaten Sumbawa dalam 3 (tiga) indeks komposit yang merupakan komponen pembentuk dari IDM itu sendiri seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Sedangkan Indikator Kinerja (IK) lainnya telah tercapai sesuai target. Terhadap beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya menjadi tantangan yang sangat berat bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Tahun 2024 karena, jangkauan pembinaan DPMD Kab. Sumbawa terhadap desa-desa tentu ditopang oleh SDM, kendaraan operasional dan anggaran. Contoh pelayanan di bidang Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa sampai dengan Tahun 2024 baru 15 desa yang sudah difasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa dengan rincian 4 desa telah terbit Perbup Batas Desa yaitu desa Baru tahan Kecamatan Moyo Utara, desa Songkar Kecamatan Moyo Utara, desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dan desa Muer Kecamatan Plampang. Sedangkan 11 desa dalam proses Penegasan Batas Desa yaitu desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, desa Sampe Kecamatan Rhee, desa Luk Kecamatan Rhee, desa Rhee Loka Kecamatan Rhee, desa Bantulante Kecamatan Tarano, desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano, desa Mamak Kecamatan Lopok, desa Lopok Kecamatan Lopok, desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat dan desa Jorok Kecamatan Unter Iwes. Serta permasalahan BUMDes dan pembinaan LKD (posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, RT, RW).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa? Terkait dengan kedudukan, penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, menjadikan dinamisnya berbagai permasalahan publik yang dihadapi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berdampak pada implementasi berbagai kebijakan kepala daerah. Maka sesuai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa harus responsive terhadap hal tersebut, dan terkadang akan berpengaruh pada pengaturan ulang berbagai kegiatan yang senantiasa berkaitan erat dengan penganggaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Permasalahan urusan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

- a. Belum semua desa yang memenuhi kriteria desa mandiri.

Amanat Permendes PD TT Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun sebagaimana diubah dengan Permendes PD TT Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa dinyatakan bahwa Indeks Desa adalah Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Indeks Desa dibentuk oleh 6 (enam) komponen dimensi yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa. selanjutnya Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Sedangkan Desa Maju adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Sedangkan Desa Berkembang adalah Desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.

Dari beberapa narasi diatas disimpulkan bahwa sampai dengan diterbitkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2026 ini dari data olahan mengenai Indeks Desa bahwa kabupaten Sumbawa sudah ada desa yang memenuhi kriteria desa mandiri yang berjumlah 71 desa, hal tersebut dikarenakan oleh perubahan indeks komposit pembentuk yang awalnya 3 (tiga) indeks komposit yaitu Indeks Ketahanan Sosial, nilai Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi menjadi 6 (enam) dimensi yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa. untuk mendorong percepatan kenaikan nilai ke 6 (enam) dimensi indeks desa (ID) tersebut maka diharapkan untuk selalu konsisten mendukung secara bersama-sama seluruh perangkat daerah yang ada kabupaten Sumbawa baik dalam melaksanakan program prioritas maupun dukungan program tambahan yang diikuti oleh penganggarnya demi terwujudnya percepatan pembangunan ditingkat desa.

Selain peran pembangunan yang dianggarkan dari APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga dibutuhkan peran desa melalui APBDes agar dapat mempercepat kenaikan nilai ID dan meningkatkan kemandirian desa di kabupaten Sumbawa.

- b. BUM Desa berkualitas belum merata di semua desa.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

selanjutnya BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut:

“BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa: “BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Jika semua komponen sebagaimana dijelaskan dalam Permendes PDTT tersebut bisa dijalankan oleh semua desa yang berjumlah 157 Desa maka bumdes akan bisa berkualitas yang diatur oleh payung hukum yang jelas ditingkat daerah dan desa supaya Bumdes dapat berkualitas dan merata pada semua desa dikabupaten Sumbawa.

- c. Masih kurangnya SDM dan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa merupakan pondasi awal terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas, akuntabel dan berdaya saing melalui dukungan berbagai macam program antara lain melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa atau disingkat P3PD

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo mengatakan, bahwa Program P3PD ini diharapkan akan membawa reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui antara lain inovasi dalam pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien. Untuk itu dukungan program ini mengarah pada pengembangan sistem pendukung desa yang adaptif sesuai dengan kebutuhan.

Program P3PD juga diartikan sebagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas belanja dan pembangunan desa di lokasi program, yang artinya bahwa pemerintah daerah melalui sub kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dihajatkan untuk selalu melakukan kegiatan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang transparan akuntabel dan berdaya saing.

selanjutnya tata kelola pemerintahan desa melalui Program P3PD diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa, sehingga belanja desa Sesuai Kebutuhan yang Berkontribusi terhadap Perbaikan Kualitas Hidup (Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan meningkat) dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Sehingga dapat Memperkuat Kinerja Pemerintahan Desa, mengarah pada Perbaikan sistem peningkatan kapasitas yang

berbasis permintaan dan kebutuhan, Memperkuat Pembangunan Partisipatif, mengarah pada Perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat, Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (performance-based grant, PBG, mengarah pada Pemberian insentif untuk menguji perbaikan kinerja di tingkat desa dan kabupaten, dan Memperkuat Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Desa, mengarah pada Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Program P3PD juga menysasar ke fungsi lembaga Kemasayarakatan Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa karena peran lembaga kemasayarakatan desa sebagai mitra kepala desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Isu pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum tercapai adalah :

- a. Sampai dengan diterbitkannya Rencana Kerja (Renja) ini baru 4 (empat) desa yang sudah terbit Peraturan Bupati yang mengatur tentang Peta Batas Desa yang merupakan rangkaian sub kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.

Bab II pasal 2 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. selanjutnya diuraikan dalam Permendagri tersebut bahwa Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa.

Penetapan Batas Desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa, selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 huruf h dinyatakan bahwa hasil kerja dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta.

Output dari seluruh rangkaian proses dan tahapan dari Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah Peta Batas Desa.

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dipertegas dengan terbitnya kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Bupati

Sumbawa Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa mengenai sub kegiatan fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa bahwa secara tegas menjadi bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Namun sejauh ini sebagaimana isu pelayanan DPMD mengenai Peta Batas desa baru 4 desa yang sudah terbit Perbup Batas Desa dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dikarenakan oleh alur/proses yang panjang, terbatasnya sumber daya yang bersertifikat nasional serta terbatasnya sumber daya alat dan mesin dalam hal ini kendaraan operasional juga tidak didukungnya oleh Anggaran, karena kebijakan Kepala Daerah yang dikuasakan kepada TAPD belum serius menetapkan prioritas anggaran untuk mendukung pekerjaan besar dan melibatkan semua elemen dalam sub kegiatan fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa tersebut.

- b. Belum semua Eks PNPM Mandiri perdesaan yang telah melakukan Transformasi ke BUMDESMA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Mengenai transformasi Eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Bumdesma telah dinyatakan dalam Permendes-PDPT no 15 Tahun 2021 bahwa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan.

Modal BUM Desa Bersama ini bersumber dari Modal Bersama Desa-Desa dan Modal Masyarakat Desa.

Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diatas berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-Mandiri Perdesaan yang status kepemilikannya merupakan Kepemilikan Bersama Masyarakat Desa dalam 1 (satu) Kecamatan.

1. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama
2. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. pengalihan aset; b. pengalihan kelembagaan; c. pengalihan personil; dan d. pengalihan kegiatan usaha.
3. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam musyawarah antar Desa, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
5. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

6. Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan melalui berbagai tahapan.

dari uraian di atas ada kewajiban desa untuk melaksanakan transformasi Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDESMA dengan pengalihan a. pengalihan aset; b. pengalihan kelembagaan; c. pengalihan personil; dan d. pengalihan kegiatan usaha.

Selain itu dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dinyatakan bahwa BUMDes merupakan prioritas Pembangunan di Kabupaten Sumbawa sehingga semua Bumdes dijadikan BUMDES Unggul dengan memenuhi semua syarat dan indikator yang ada sebagai pembentuk dari BUMDes Unggul tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dinyatakan bahwa untuk mengukur perkembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu menyusun formula perhitungan dalam pemeringkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama. Formula pemeringkatan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama merupakan metode penghitungan untuk melihat perkembangan kemajuan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama. Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut:

- a. kelembagaan;
- b. manajemen;
- c. usaha bumdesa/bumdesa bersama dan/atau unit usaha bumdesa/bumdesa bersama;
- d. kerja sama atau kemitraan;
- e. aset dan permodalan;
- f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Dari hasil Pemeringkatan tersebut maka akan didapatkan status Bumdesa/Bumdesa Bersama yaitu Status Maju, Status Berkembang, Status Formula, Status Perintis dengan penjabaran nilai sebagai berikut:

JUMLAH SKOR	STATUS
$\geq 85 - 100$	Maju
$\geq 70 - < 85$	Berkembang
$\geq 55 - < 70$	Pemula
< 55	Perintis

Penskalaan (Scaling) berdasarkan indikator-indikator dari 7 aspek dapat dilihat pada table berikut:

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)
1	KELEMBAGAAN	Sarana dan prasarana pendukung kelembagaan	Status kepemilikan kantor	1. Menumpang di kantor Desa
				2. Sewa
				3. Memiliki kantor sendiri
			Ketersediaan ruang kerja	1). 1 ruangan
				2). 2-3 ruangan
				3). >3 ruangan
			Ketersediaan ruang rapat	1. Tidak ada
				2. ada
			Tingkat kelengkapan peralatan kantor	1. tidak lengkap (Hanya tersedia meja kursi)
				2. Cukup lengkap (Tersedia Meja, Kursi dan Alat Tulis)
				3. Lengkap (Tersedia Meja, Kursi, Alat Tulis dan alat peraga)
			Ketersediaan komputer	1). Tidak ada
				2). 1 buah
				3). >1 buah
			Sarana komunikasi yang digunakan	1. Website
				2. Email
				3. WhatsApp/ Medsos
				4. Telepon kantor
				5. Media sosial
		Personil	Pengelola yang dimiliki oleh BUMDes	1. direktur
				2. sekretaris
				3. bendahara
				4. manajer
				5. staf
2	MANAJEMEN	Perencanaan	Program Kerja	(1) Tidak ada
				(2) Ada
			SOP Keuangan/ Kebijakan Akuntansi BUM Desa	(1) Tidak ada
				(2) Ada
			Pedoman Pemasaran	(1) Tidak ada
				(2) Ada
3	USAHA DAN/ATAU UNIT USAHA	Perijinan usaha	Memiliki perijinan usaha	(1) Tidak ada
				(2) Ada
		Standarisasi Produk/Usaha	Memiliki standarisasi produk/Usaha	(1) Tidak ada
				(2) Ada
		Omset Usaha	Jumlah omset dalam rupiah (Rp)	BUM Desa
				< 50 Juta

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)		
				50-100 Juta		
				100-250 Juta		
				250-500 Juta		
				>500 Juta		
		Laba Usaha	Jumlah laba bersih (Rp)	1. < 10 Jt		
				2. 10 - 50 Jt		
				3. 50 - 100 Jt		
				4. 100 -200 Jt		
				5. > 200 Jt		
				Kolek 5 (MACET) merupakan kolektibilitas terendah	Jumlah kemacetan/jumlah dana bergulir	1). <5%
						2). 5-10%
						3). 10-20%
		4). >20%				
		Pasca Panen3)	Memiliki kegiatan pasca panen	1. ya		
				2. tidak		
		Kelengkapan/ Amenity	Tersedia toilet & air bersih	1. ya		
				2. tidak		
			Tersedia bak sampah	1. ya		
				2. tidak		
			Tersedia mushola	1. ya		
				2. tidak		
			Alat-alat K-3	1. ya		
				2. tidak		
4	KERJA SAMA/KEMITRAAN	Kemitraan usaha	kerjasama dengan lembaga Non Usaha	1. ya		
				2. tidak		
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah	1. ya		
				2. tidak		
		Kemitraan dengan Lembaga Usaha	1. ya			
			2. tidak			
		Kemitraan Non usaha	Kerjasama dalam peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. ya		
				2. tidak		
			Kerjasama Pelatihan	1. ya		
				2. tidak		
Kerjasama Promosi Usaha	1. ya					
	2. tidak					
5	ASET DAN PERMODALAN	Total Modal Pertahun	Jumlah modal (Rp)	BUM Desa		
				1. <50Jt		
				2. 50-100Jt		
				3. 100-250Jt		
				4. 250-500Jt		
				5. >500Jt		
		Aset Total Pertahun	Jumlah Aset (Rp)	1. <50Jt		
				2. 50-100Jt		
				3. 100-250 Jt		
				4. 250-500 Jt		
				5. >500Jt		
		Sumber Modal	Mendapat kredit	1. Pernah		

NO	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	PENSKALAAN (SCALING)
		Usaha	dari lembaga keuangan/Bank	2. Tidak
		Return On Equity Ratio	Rasio Pengembalian Modal/Equitas	1). <5
				2). 5 - 10
				3). 10 - 15
				4). 15 - 20
				5). > 20
		Return On Aset Ration	Rasio Pengembalian Aset	1). <2,5
				2). 2,5 - 5
				3). 5 - 7,5
				4). 7,5 - 10
				5). >10
6	ADMINISTRASI, LAPORAN KEUANGAN, DAN AKUNTABILITAS	Kepatuhan & akuntabilitas	Laporan Tahunan	(1) Tidak ada laporan
				(2) Ada
				(3) Ada dan disampaikan di Musdes
			Laporan Semesteran	(1) Tidak ada laporan
				(2) Ada
			Mekanisme penerimaan masukan (testimoni, keluhan, pengaduan dan saran)	(1) Tidak ada
7	KEUNTUNGAN DAN MANFAAT BAGI DESA DAN MASYARAKAT DESA	Dampak kegiatan usaha bagi Desa & Masyarakat	Kontribusi terhadap PADesa (rupiah)	1). <10 Juta
				2). 10 - 50 Juta
				3). 50 -100 Juta
				4). >100 Juta
			Jumlah penyerapan tenaga kerja (Persentase terhadap Jumlah Penduduk Desa)	1) < 10% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat
				2) 10-30% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat
				3) 30-50% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat
				4) >50% tenaga kerja BUMDes adalah penduduk setempat
			Penerima Manfaat Layanan/Usaha	1). < 10 %
				2). 10 - 20 %
				3). 20 - 30 %
				4). >30 %
			Jumlah kelompok yang menerima dana bergulir	1). < 25
				2). 26 - 50
				3) 50-100
				4). > 100

Indikator yang digunakan berlaku untuk seluruh kategori usaha, kecuali indikator:

1. Pengolahan dan Manufaktur
2. LKD/ Simpan Pinjam
3. Budidaya Pertanian (Pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan)
4. Pariwisata

- c. Pelaksanaan Lembaga Inovasi Daerah sebagaimana diwajibkan bagi Perangkat daerah mempunyai inovasi.

Dalam beberapa pertemuan mengenai Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa bahwa ada kewajiban Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Inovasi Daerah dimana hal tersebut menjadi tugas yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam target yang diperjanjikan dan tertuang dalam Renstra DPMD maka untuk mendukung Program Inovasi tersebut maka Kepala DPMD menggunakan sumber daya yang ada dan sangat terbatas dengan harapan ke depan ini menjadi kajian bersama TAPD dalam merumuskan rencana kegiatan dan target kegiatan serta didukung oleh Penganggarannya.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejauh ini ingin mengekspose Data Indeks Desa (ID) sebagai Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan, dengan harapan histori ID dan perkembangan Data ID akan tetap bermanfaat sebagai bahan/pedoman dan kajian analisis bagi Kepala Daerah melalui TAPD dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa untuk tahun $n+1$ dalam merumuskan Program dan Kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang, Data ID yang ingin di ekspose berupa buku IDM yang sejauh ini hanya sekali di ekspose /dibuat yaitu tahun anggaran 2024 karena ada dukungan anggaran daeri TAPD, selain tahun 2024 data Indeks Desa tidak pernah dibuat/diekspose karena tidak ada dukungan anggaran.
- e. Pengelolaan Aset desa juga menjadi hal yang belum pernah dilakukan oleh DPMD dari semenjak terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa dan sejalan dengan terbitnya Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa salah satu sub kegiatannya yaitu tentang Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa tersebut sampai tahun 2023 sekarang belum pernah dilaksanakan disebabkan tidak adanya dukungan anggaran dalam sub kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa tersebut;
- f. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Program Nasional dalam menurunkan angka stunting menjadi kewajiban dari beberapa Perangkat Daerah untuk mendukung penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa, maka DPMD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam memenuhi capaian target Program dan kegiatan yang diperjanjikan serta tertuang dalam Visi, Misi Kepala Daerah, dimana DPMD adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diminta berperan dalam menurunkan angka Stunting melalui Pembinaan Lembaga Posyandu Desa dan PKK Desa, untuk mendukung beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditargetkan dalam Renstra DPMD maka tentu harus diikuti oleh Penganggarannya;

- h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu mengamanatkan transformasi Posyandu pada 6 (enam) pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Trantibumlinmas artinya kedepan ada tantangan yang berat terhadap tugas dan fungsi posyandu tentu harus di dukung oleh sumber daya dan anggaran.
- i. Tahun 2026 ada 19 desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desanya dan 2 desa yang PAW jadi secara keseluruhan ada sekitar 21 desa yang akan melaksanakan PILKADES pada Tahun 2026. Adapun nama-nama desa yang meaksanakan PILKADES sebagai berikut: Desa Telaga Kecamatan Lenangguar, Desa Dete Kecamatan Lape, Desa Padesa, Desa Ai Mual dan Desa Sepukur Kecamatan Lantung, Desa Pemasar Kecamatan Maronge, Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Bunga Eja, Desa Pamanto dan Desa Jotang Beru Kecamatan Empang, Desa Pidang dan Desa Banda Kecamatan Tarano, Desa Mapin Beru Kecamatan Alas Barat, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir, Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes, Desa Tatede Kecamatan Lopok, Desa Rhee Kecamatan Rhee, Desa Prode I Kecamatan Plampang, Desa Labangka Kecamatan Labangka dan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara.

2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang dilakukan adalah melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses tersebut di atas dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah. Proses reviu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesuaian dengan

kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Dari proses reviu terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah tidak mendapatkan informasi terkait rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan atau potensi adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan RKPD tahun pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, sehingga berbagai prioritas pembangunan sepenuhnya harus berkesuaian dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029;
- c. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 disebutkan sebagai penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sehingga penyusunan RKPD Tahun 2026 mempedomani prirotas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa 2025-2045. Sedangkan uraian program prioritas pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- d. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 telah singkron dengan indikator program yang terdapat dalam dokumen Renstra maupun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, yang terkait dengan:
 - Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah;
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa;
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa; dan
 - Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa.
- e. Dokumen RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, belum seluruhnya mencantumkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sehingga yang muncul hanya nilai anggaran tanpa diketahui nama kegiatan, tolok ukur dan targetnya;
- f. Seluruh program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 telah memiliki keselaran dengan prioritas nasional (PPN).

Berdasarkan catatan hasil penelaahan di atas, maka secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 khusus yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 (Terlampir) masih sulit ditelaah sehingga penyajian dalam Tabel **T-C.31** (terlampir) belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Peraturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (PN 01);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 02);
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 03);
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 04);
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 05);
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (PN 06);
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (PN 07);
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 08).

Arah kebijakan nasional jangka panjang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Kemendes PDT menjadi pengampuh utama pencapaian sasaran prioritas nasional 6 (enam) yaitu mewujudkan pembangunan kemandirian dari bawah sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Lokus dari pembangunan desa dan daerah tertinggal adalah mewujudkan Astacita ke 6 (enam) yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Tujuan Renstra Kemendes dan PDT 2025-2029:

1. Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa;
2. Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya;

3. Meningkatkan status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal;
4. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital.

Adapun sasaran strategis Kemendes dan PDT 2025-2029:

1. Meningkatkan status perkembangan desa;
2. Menurunnya tingkat kemiskinan di desa;
3. Meningkatkan kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes;
4. Meningkatkan status perkembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal;
5. Menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal;
6. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan tersebut terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, sosial budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

Sejalan dengan hal di atas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merumuskan sasaran strategis tambahan sesuai amanat Astacita ke 6 (enam) yang ingin dicapai dalam periode waktu 2025-2029, sebagai berikut:

1. Penurunan Kemiskinan di desa;
2. Penurunan penduduk miskin dan daerah tertinggal;
3. Peningkatan persentase BUMDesa berbadan hukum yang bermitra usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih;

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Renstra Kementerian dalam Negeri yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (Asta Cita 1);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Asta Cita 2);
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (Asta Cita 3);
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4);
5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita 6);
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (Asta Cita 7); dan
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Asta Cita 8).

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah

ditetapkan pada RPJPN dan RPJMN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri diformulasikan dengan mempertimbangkan Analisis Matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan. Arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri periode 2025-2029:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional” dicapai dengan arah kebijakan:
 - a) Pemantapan demokrasi dan stabilitas politik Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Menciptakan stabilitas sosial politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Papua.
 - (2) Memperkuat pembinaan politik dalam negeri dan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
 - (3) Melakukan pembinaan penanganan konflik sosial.
 - (4) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia menjadi demokrasi substantial.
 - (5) Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak yang aman, damai, jujur, dan adil.
 - b) Memperkokoh ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas demokrasi, pembinaan kerukunan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), penguatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaan ormas, serta peningkatan kewaspadaan nasional Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Memperkuat internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila bagi masyarakat dan penyelenggara negara.
 - (2) Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (3) Meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan.
 - (4) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat.
 - (5) Memperkuat ketahanan ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya untuk mendukung kebijakan ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.
 - (6) Melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
 - (7) Meningkatkan kewaspadaan nasional dalam rangka stabilitas sosial politik dalam negeri.
 - (8) Meningkatkan kapasitas dan integritas partai politik.
 - (9) Meningkatkan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga ke daerah.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri” dicapai dengan arah kebijakan:
 - a) Penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Mengintegrasikan dan mengembangkan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh) berbasis entrepreneur.
 - (2) Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi.
 - (3) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.

- (4) Melaksanakan sertifikasi kompetensi berbasis prodi bagi praja IPDN yang telah tersertifikasi BNSP.
- (5) Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat dalam dan luar negeri.
- (6) Penguatan budaya literasi praja dan civitas akademika.
- (7) Meningkatkan kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IPDN.
- (8) Modernisasi dan digitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan, melalui smart campus.
- (9) Proses seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN yang bersih dan akuntabel.
- b) Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah.
 - (2) Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Meningkatkan akses dan kualitas pelatihan ASN secara daring dengan penguatan program pengembangan kompetensi melalui e-learning (LMS).
 - (4) Pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - (5) Menjamin kompetensi ASN melalui sertifikasi kompetensi yang terstandar.
- c) Peningkatan budaya kerja SDM (Keterikatan ASN/Employee Engagement) Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Meningkatkan internalisasi nilai “BerAKHLAK” dan janji Sapta Prasetya Korpri.
 - (2) Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap organisasi.
 - (3) Menyediakan program pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi SDM.
- 3. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik” dicapai dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan.
 - (2) Meningkatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap layanan administrasi kependudukan.
 - (3) Meningkatkan pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (4) Mengoptimalkan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
 - (5) Meningkatkan kualitas tata Kelola pemanfaatan data kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (6) Meningkatkan kualitas data kependudukan.
 - (7) Meningkatkan efektivitas integrasi data kependudukan.
 - (8) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dokumen kependudukan melalui Identitas Digital.
 - b) Peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:

- (1) Memperluas kerja sama dengan stakeholder terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan.
 - (2) Mengoptimalkan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam setiap kegiatan masyarakat dan pemerintah.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas” dicapai dengan arah kebijakan:
- a) Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - (2) Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - (3) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.
 - (4) Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah pusat ke tingkat daerah.
 - (5) Mempercepat proses pemenuhan regulasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
 - (6) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
 - b) Penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (2) Memperkuat kapasitas SDM auditor dan PPUPD, kelembagaan, dan tata kelola pengawasan Inspektorat Daerah, serta koordinasi antar K/L.
 - (3) Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
 - (4) Meningkatkan kualitas pengelolaan urusan pemerintahan konkuren.
 - c) Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah.
 - (2) Memperkuat penyelenggaraan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah), dan tidak hanya berfokus pada kemajuan pembangunan Daerah Otsus dan Istimewa.
 - (3) Menjamin penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah pemekaran.
 - (4) Melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kualitas produk hukum di daerah.
 - (5) Memperkuat pembinaan tugas dan fungsi KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - (6) Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah.
 - d) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa Untuk mewujudkan

pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:

- (1) Meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pengendalian inflasi.
 - (2) Penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha.
 - (3) Memperkuat penanganan stunting dan kemiskinan.
 - (4) Memperkuat pembinaan pengelolaan keuangan di daerah.
 - (5) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, termasuk pembiayaan alternatif, pengelolaan data, pengelolaan Transfer ke Daerah, dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 - (6) Meningkatkan kualitas dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - (7) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - (8) Menjamin penyelesaian batas daerah dan perjanjian segmen batas darat antar negara, serta penguatan kerjasama pembangunan antar negara.
 - (9) Meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi pemerintah desa.
 - (10) Memperkuat hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, serta sinkronisasi perencanaan dan pembangunan pusat dan daerah.
 - (11) Meningkatkan kualitas inovasi daerah.
 - (12) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (13) Memperkuat implementasi SPM di semua daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- e) Penguatan implementasi digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
- (1) Meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, dan penatausahaan keuangan daerah.
 - (2) Memperkuat implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - (3) Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dan akurat.
- f) Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
- (1) Pemantapan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - (2) Melakukan penataan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) Meningkatkan manajemen kinerja Kementerian Dalam Negeri.
 - (5) Memperkuat implementasi manajemen risiko Kementerian Dalam Negeri.

- g) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Kementerian Dalam Negeri.
 - (2) Melakukan penyelarasan kinerja Kementerian Dalam Negeri sampai ke tingkat regional dan pelaksana.
 - (3) Memperkuat akuntabilitas kinerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) Memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan terintegrasi.
- 5. Sasaran strategis “Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya” dicapai dengan arah kebijakan, melalui Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan:
 - (1) Memperkuat tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah.
 - (2) Meningkatkan kinerja GWPP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, dirumuskan tujuan Kementerian Dalam Negeri yang akan dicapai dalam periode 2025-2029:

1. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi, dengan nilai 80,77, dan;
 - b) Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM), dengan nilai 70.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa:
 - a) Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul sebanyak 13 Program Studi (Prodi), dan;
 - b) Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN), dengan nilai 100.
3. Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil), dengan nilai 89.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029 berupa: a) Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), dengan nilai 70;

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 yang menjadi Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa yang sejalan dengan Sasaran Indikator Kepala Daerah dan selaras dengan Arah kebijakan dan strategi Kemendes dan PDT dan Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah, selaras dengan sasaran strategis Kemendes PDT Nomor 6 (enam) yaitu meningkatnya profesionalitas ASN Kemendes PDTT yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan dan Selaras dengan sasaran Strategis Kemendagri Nomor 4 (empat) yaitu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa, selaras dengan Sasaran strategis Kemendagri Nomor 3 (tiga) yaitu: Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Sasaran Strategis Nomor 7 (tujuh) yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil dan Selaras dengan sasaran Strategis Kemendagri Nomor 4 (empat) yaitu tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa.
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selaras dengan Sasaran Strategis Kemendes dan PDT Tahun 2025-2029 Nomor 6 (enam) yaitu meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi. Sedangkan dengan Kemendagri selaras dengan Sasaran Strategis Nomor 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas dicapai dengan arah kebijakan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa, penguatan implementasi digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri, penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Dalam Negeri.
5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa, selaras dengan Sasaran Strategis Kemendes dan PDT Tahun 2025-2029 Nomor 1,3,4 dan 5 yaitu: Meningkatnya status perkembangan desa, meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes, meningkatnya status perkembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal.
6. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa, selaras dengan Sasaran Strategis Kemendes dan PDT Tahun 2025-2029 Nomor 3 (tiga) yaitu meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes dan selaras dengan Sasaran strategis Kemendagri Tahun 2025-2029 Nomor 3 (tiga) yaitu Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dicapai dengan arah kebijakan Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi kedua yaitu sumber daya pemerintah dan birokrasi unggul, misi ketiga yaitu sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur dan misi kelima yaitu Sumbawa sejahtera untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Sumbawa Unggul Maju dan Sejahtera”** sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang juga menjadi amanat pemerintah pusat, antara lain: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa, meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya, adanya peningkatan kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes, perkembangan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal, terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital, meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan: Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 berjumlah 5 (lima) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan. Tidak seluruh kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam program-program tersebut dilaksanakan pada Tahun 2025, namun selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kegiatan beserta sub kegiatan dalam masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	33 Sub Kegiatan
Program Penataan Desa	1 Kegiatan	4 Sub Kegiatan
Program Peningkatan Kerjasama Desa	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	18 Sub Kegiatan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan	8 Sub Kegiatan

Sifat penyebaran lokasi atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian Umum dan Kepegawaian. Tugas tiga bagian tersebut berkaitan dengan fungsi

kesekretariatan sehingga lokus utama dari pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, namun lokus akan berpotensi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan aktifitas kepala daerah atau yang mewakili. Program ini juga berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas, tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

- b. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penataan Desa, dilakukan oleh Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
- c. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Peningkatan Kerjasama Desa oleh Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan selain Kecamatan Sumbawa dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
- d. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Administrasi Pemerintahan Desa oleh Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah teknis, ditambah dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 23 Kecamatan selain Kecamatan Sumbawa dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
- e. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat oleh Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Tugas bidang tersebut berkaitan dengan beberapa Perangkat Daerah Teknis dan beberapa unit kerja perangkat daerah

teknis, ditambah dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga selain lokus utamanya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan 8 Kelurahan dan 157 Desa. Program ini berfokus pada dukungan administratif atas penyelenggaraan tugas Kepala Dinas pada bidang Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada bidang Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Kelembagaan Desa dan bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, dengan total kebutuhan sebesar Rp. **7.751.566.560** (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), sedangkan angka APBD-P sebesar Rp. **8.172.585.607** (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dealapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*) **angka Renja tahun 2026** tersebut lebih tinggi dari angka renja sebelumnya (tahun 2025) yaitu tersebut Rp. **8.136.392.114,00** (*delapan milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah*) disebabkan karena rumusan target pada renstra yang mengalami peningkatan, persentase kebutuhan program ada yang tetap dan ada yang meningkat, peningkatan kualitas dan cakupan layanan, prioritas pembangunan baru, adanya perubahan regulasi, faktor eksternal (inflasi dan kenaikan harga), hasil evaluasi kinerja sebelumnya, perubahan metode pelaksanaan kegiatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN DEPAN
(TAHUN 2026)

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel **T-C.33 (terlampir)**.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih Sangat Tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata Kelola atau manajemen yang baik atas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun

2026, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa;

- c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.


 BUPATI SUMBAWA,
 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pelaksanaan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa s/d tahun berjalan (2022)
Kabupaten Sumbawa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Targer Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja-PD Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resntra-PD s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2 (2024)	Tingkat reaslisasi (%)		Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Reaslisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai SAKIP DPMD	84.27	79.03	82.13	80.28	98%	80.23	239.54	284%
2.13.01		Indeks Profesionalitas ASN	73.50					72.5	72.5	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	9	9	9	13	144%	9	31	344%
2.13.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.13.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.13.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6	1	5	500%	1	12	1200%
2.13.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	6	300%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	7	7	8	5	63%	39	51	729%
2.13.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	35	34	33	97%	35	103	294%
2.13.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	1	0	0	0%	0	1	#DIV/0!
2.13.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%

2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	4	4	3	0	0%	0	4	100%
2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD yang tersusun	1	0	0	0	0%	0	0	0%
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	1	1	1	100%	4	6	150%
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN-SKPD	3	35	34	3	9%	3	41	1367%
2.13.01.2.05.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	1	0	0	0	0%	1	1	100%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	5	4	5	3	60%	4	11	220%

2.13.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1	1	1	0	0%	1	2	200%
2.13.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	10	13	7	14	200%	10	37	370%
2.13.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1	1	0	0%	0	1	0%
2.13.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	0	0	0	0%	0	0	0%
2.13.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.13.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.13.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	0	1	1	0	0%	0	1	0%
2.13.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang difasilitasi	1	0	2	0	0%	0	0	0%
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	3	4	4	3	75%	3	10	333%
2.13.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang dikelola	12	2	12	12	100%	12	26	217%
2.13.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.13.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	0	12	12	0	0%	0	12	0%

2.13.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.13.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0	4	4	4	100%	0	8	0%
2.13.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	15	3	3	2	67%	15	20	133%
2.13.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	3	14	15	7	47%	3	24	800%
2.13.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	6	15	12	80%	15	33	220%
2.13.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	1	1	0	1	0%	0	2	200%
2		Persentase Peningkatan nilai IDM					#DIV/0!		0	0%
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Peningkatan Nilai IDM					#DIV/0!		0	0%
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Desa	19,11	26.75	19.11	13.38	70%	16.56	56.69	0%
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang ditata	11	24	18	9	50%	4	37	336%

2.13.02.2.01.001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah PERDA tentang pemekaran desa/ Jumlah perbup tentang pemekaran dusun	1	4	6	0	0%	0	4	400%
2.13.02.2.01.002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	4	1	4	0	0%	2	3	75%
2.13.02.2.01.003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	5	19	5	9	180%	2	30	600%
2.13.02.2.01.004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah dokumen usulan penamaan dan kode desa	1	0	1	0	0%	0	0	0%
2.13.02.2.01.006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah dan Jenis sarpras yang difasilitasi	0	0	2	0	0%	0	0	0%
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Peningkatan Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	70,06	73.89	62.42	64.33	103%	64.33	202.55	0%
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	9	116	98	101	103%	6	223	2478%
2.13.03.2.01.001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kerjasama Antar Desa	2	110	85	86	101%	1	197	9850%
2.13.03.2.01.002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	2	1	8	10	125%	0	11	550%
2.13.03.2.01.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	300%

4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Kinerja Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	100	100	100	100%	-	200	0%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Capaian Kinerja Pembinaan & Pemberdayaan BUMDesa & LKAD	-	100	100	100.00	100%	-	200	0%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Capaian Kinerja Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan Kewenangan Daerah oleh Desa	-	21.66	24.20	27.39	113%	-	49.04	0%
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	-	-	-	0	0	0%
2.13.04		2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	100	-	-	-	-	100	100	100%
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Tata Kelola Pemerintahan Desa yang difasilitasi	-	15	15	157	1047%	-	172	0%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	-	-	-	0	0	0%
2.13.04.2.01		2. Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	157	-	-	-	-	157	157	100%

4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	5	5	471	0	0%	5	10	200%
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	31	314	471	0	0%	31	345	1113%
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi	0	157	1	0	0%	0	157	0%
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa yang difasilitasi	2	314	314	314	100%	2	630	31500%
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih & desa yang difasilitasi proses sosialisasi pemilihan BPD	0	65	179	0	0%	0	65	0%
4.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musdes yang difasilitasi	1	157	157	0	0%	1	158	15800%
4.1.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Perdes yang dievaluasi	0	2	2	0	0%	0	2	0%
4.1.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang disusun	157	157	157	157	100%	157	471	300%
4.1.9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades	1	4	18	0	0%	1	5	500%
4.1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi	0	31	72	32	44%	0	63	0%

4.1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang difasilitasi	0	12	165	117	71%	0	129	0%
4.1.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Ranperda/Ranperbup yang disusun	0	2	2	2	100%	0	4	0%
4.1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pengelolaan Aset desanya	0	41	157	92	59%	0	133	0%
4.1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Dilatih	0	50	0	0		0	50	0%
4.1.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	4	11	4	9	225%	4	24	600%
4.1.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Kepala Desa yang di bina	0	3	3	0	0%	0	3	0%
4.1.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Laporan Yang Diserahkan Oleh Desa	0		157	0	0%	0	0	0%
4.1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa/Kelurahan Yang Ditetapkan Sebagai Pemenang	157	157	4	2	50%	157	316	201%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan	-	36	100	108.93	109%	-	144.93	0%

5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan LKD yang melaksanakan pemberdayaan dan ekonomi produktif	-	100	100	100.00	100%	-	200	0%
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa	100	-	-	-	-	100	100	100%
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan	-	26	722	61	8%	-	87	0%
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKAD yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi produktif	-	9	9	9	100%	-	18	0%

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi	221	-	-	-	-	168	168	76%
5.1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	0	8	157	0	0%	0	8	0%
5.1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7	18	50	9	18%	7	34	486%
5.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	210	0	159	52	33%	159	211	100%

5.1.4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarpras Kelembagaan LKD/LKK (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LAD/LAK dan MHA	2	0	0	0	0%	0	0	0%
5.1.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	6	6	6	6	100%	7	19	317%
5.1.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang ditemukan	3	3	3	3	100%	3	9	300%

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Kode	Tujuan PD	Sasaran PD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
								Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1			2		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13					Peningkatan Kategori IRB (IS-12)		IT	0					0	0	0	
2.13					Peningkatan Kategori Nilai SAKIP DPMD		IKU	0					0	0	0	
2.13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.1.1	Peningkatan Nilai SAKIP DPMD		IKK Outcome	80.28	80.23	84.27	86.27	80,28	80.23	84.27	86.27	
2.13.01					Nilai AKIP PD		IKK Outcome	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.13.01					Indeks Profesionalitas ASN		IKK Outcome	72.25	72.50	73.50	74.50	72.25	72.5	73.5	74.5	
2.13.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD		IKK Keluaran	13	9	9	9	13	9	9	9	

2.13.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		IKK Sub Keluar an	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.13.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.2.1.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		IKK Sub Keluar an	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.01.0003			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.2.1.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		IKK Sub Keluar an	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.2.1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		IKK Sub Keluar an	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.2.1.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		IKK Sub Keluar an	5	1	1	1	5	1	1	1	
2.13.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.2.1.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		IKK Sub Keluar an	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.1.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKK Sub Keluar an	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.13.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1.2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD		IKK Keluar an	37	39	44	44	37	39	44	44	

2.13.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		IKK Sub Keluaran	33	35	35	35	33	35	35	35	
2.13.01.2.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.1.2.3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.1.2.4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.2.1.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.2.1.2.6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		IKK Sub Keluaran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.2.1.2.7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		IKK Sub Keluaran	0	0	4	4	0	0	4	4	
2.13.01.2.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.2.1.2.8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		IKK Sub Keluaran	0	0	1	1	0	0	1	1	
2.13.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.2.1.3	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun		IKK Keluaran	0	0	1	1	0	0	1	1	
2.13.01.2.03.0001			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.2.1.3.1	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD yang tersusun		IKK Sub Keluaran	0	0	1	1	0	0	1	1	

2.13.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.2.1.4	Jumlah Keluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		IKK Keluar an	1	4	4	4	1	4	4	4	
2.13.01.2.05. 0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.2.1.4. 3	Jumlah ASN-SKPD		IKK Sub Keluar an	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.13.01.2.05. 0009			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1.2.1.4. 9	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan		IKK Sub Keluar an	0	1	1	2	0	1	1	2	
2.13.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.2.1.5	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD		IKK Keluar an	3	4	5	5	3	4	5	5	
2.13.01.2.06. 0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.1.5. 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		IKK Sub Keluar an	0	1	1	1	0	1	1	1	
2.13.01.2.06. 0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.1.5. 2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		IKK Sub Keluar an	14	10	10	10	14	10	10	10	
2.13.01.2.06. 0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.2.1.5. 6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		IKK Sub Keluar an	0	0	5	5	0	0	5	5	
2.13.01.2.06. 0008			Fasilitasi Kunjungan Tamuh	1.2.1.5. 8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh		IKK Sub Keluar an	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2.06. 0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.1.5. 9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		IKK Sub Keluar an	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2.06. 0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.1.5. 11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		IKK Sub Keluar an	0	0	1	1	0	0	1	1	

2.13.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.1.7	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		IKK Keluaran	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.13.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.1.7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		IKK Sub Keluaran	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.1.7.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		IKK Sub Keluaran	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.1.7.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		IKK Sub Keluaran	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2.09			Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.1.8	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		IKK Keluaran	4	0	4	0	4	0	4	0	
2.13.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.1.8.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		IKK Sub Keluaran	7	15	15	15	7	15	15	15	
2.13.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.1.8.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		IKK Sub Keluaran	2	3	3	3	2	3	3	3	
2.13.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.1.8.6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		IKK Sub Keluaran	12	15	15	15	12	15	15	15	

2.13.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.1.8.9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		IKK Sub Keluar an	1	0	1	1	1	0	1	1	
2.13.02			Program Penataan Desa	2	Persentase Fasilitas Penataan Desa		IKK Outcome	13.38	16.56	19,11	22,29	13.38	16.56	19,11	22,29	
2.13.02.2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	2.1	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa		IKK Keluar an	9	4	11	17	9	4	11	17	
2.13.02.2.01.001			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.1.1	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		IKK Sub Keluar an	0	0	1	2	0	0	1	2	
2.13.02.2.01.002			Fasilitas Tata Wilayah Desa	2.1.2	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		IKK Sub Keluar an	0	2	4	5	0	2	4	5	
2.13.02.2.01.003			Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	2.1.3	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		IKK Sub Keluar an	9	2	5	8	9	2	5	8	
2.13.02.2.01.004			Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	2.1.4	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		IKK Sub Keluar an	0	0	1	2	0	0	1	2	
2.13.03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa		IKK Outcome	64.33	64.33	70,06	73,25	64.33	64.33	70,06	73,25	
2.13.03.2.01			Fasilitas Kerjasama antar Desa	3.1	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama		IKK Keluar an	101.00	6	9	9	101	6	9	9	

2.13.03.2.01 .001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3.1.1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota		IKK Sub Keluar an	86	1	2	2	86	1	2	2	
2.13.03.2.01 .002			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3.1.2	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota		IKK Sub Keluar an	10	0	2	2	10	0	2	2	
2.13.03.2.01 .003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		IKK Sub Keluar an	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	4	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		IKK Outcome	0	0	0	100	0	0	0	100	
2.13.04				4	2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		IKK Outcome	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.13.04.2.01			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.1	1. Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya		IKK Keluar an	0	0	0	682	0	0	0	682	
2.13.04.2.01					2. Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		IKK Keluar an	0	157	157	157	0	157	157	157	
2.13.04.2.01 .001			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.1.1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		IKK Sub Keluar an	0	5	5	5	0	5	5	5	

2.13.04.2.01.002			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4.1.2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		IKK Sub Keluar an	0	31	31	31	0	31	31	31	
2.13.04.2.01.004			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.1.4	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		IKK Sub Keluar an	314	2	2	2	314	2	2	2	
2.13.04.2.01.005			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.1.5	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		IKK Sub Keluar an	0	0	0	500	0	0	0	500	
2.13.04.2.01.006			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.1.6	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		IKK Sub Keluar an	0	1	1	1	0	1	1	1	
2.13.04.2.01.007			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	4.1.7	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		IKK Sub Keluar an	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13.04.2.01.008			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	4.1.8	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		IKK Sub Keluar an	157	157	157	157	157	157	157	157	
2.13.04.2.01.009			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4.1.9	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		IKK Sub Keluar an	0	1	1	1	0	1	1	1	
2.13.04.2.01.010			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.1.10	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		IKK Sub Keluar an	32	0	0	0	32	0	0	0	
2.13.04.2.01.011			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.1.11	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		IKK Sub Keluar an	117	0	0	165	117	0	0	165	

[illegible]

2.13.05.2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi		IKK Keluar an	0	168	221	219	0	168	221	219	
2.13.05.2.01 .002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.1.2	Jumlah Lembaga yang dibina administrasinya		IKK Sub Keluar an	9	7	7	7	9	7	7	7	
2.13.05.2.01 .003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	5.1.3	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilatih		IKK Sub Keluar an	52	159	210	210	52	159	210	210	

			Adat													
2.13.05.2.01 .005			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5.1.5	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		IKK Sub Keluaran	6	7	6	6	6	7	6	6	
2.13.05.2.01 .006			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.1.6	Jumlah TTG yang ditemukan		IKK Sub Keluaran	3	3	3	3	3	3	3	3	

Tabel T-C.31
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Sumbawa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Kode	Rencana Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp (000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sumba wa	Peningkatan Nilai SAKIP DPMD	84.27	4,078,695,590	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sumba wa	Peningkatan Nilai SAKIP DPMD	84.27	4,054,515,180
2.13.01		Kab. Sumba wa	Indeks Profesionalitas ASN	73.50	-		Kab. Sumba wa	Indeks Profesionalitas ASN	74	70,980,000
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9	69,831,100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9	57,089,352
2.13.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	55,354,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	42,618,400
2.13.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,854,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,854,000
2.13.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKAP SKPD tersusun	1 Dokumen	2,072,400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKAP SKPD tersusun	1 Dokumen	2,072,400

						RKA-SKPD					
2.13.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,747,750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,741,922	
2.13.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,016,700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,016,700	
2.13.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	2,334,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	2,334,480	
2.13.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Laporan	2,451,350	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Laporan	2,451,450	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	7	3,480,861,478	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	7	3,493,597,478	
2.13.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumba wa	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	35 Orang/bulan	3,413,111,478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumba wa	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	35 Orang/bulan	3,413,111,478	
2.13.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang tersusun	0 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD yang tersusun	0 Dokumen	-	
2.13.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	1 Dokumen	60,080,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	1 Dokumen	72,816,000	

2.13.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,070,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 Dokumen	2,070,000
2.13.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1,800,000
2.13.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	1,800,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	1 Dokumen	1,800,000
2.13.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	4 Laporan	1,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	4 Laporan	1,500,000
2.13.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	500,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	1 Dokumen	500,000
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1	1,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1	1,500,000
2.13.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1,500,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1,500,000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Keluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	78,600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah Keluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	70,980,000
2.13.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumba wa	Jumlah ASN-SKPD	3 Dokumen	42,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sumba wa	Jumlah ASN-SKPD	3 Dokumen	42,000,000

2.13.01.2.05.009	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	3 Orang	36,600,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	3 Orang	28,980,000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5	207,012,662	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah keluaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	5	261,437,500
2.13.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Paket	1,437,662	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	1 Paket	1,441,000
2.13.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 Paket	112,600,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 Paket	155,021,400
2.13.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket	-
2.13.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	12,000,000
2.13.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumba wa	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	7,545,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sumba wa	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Laporan	7,545,600
2.13.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	83,929,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	83,929,500
2.13.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	0 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	0 Dokumen	-

2.13.01.2.06.001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang difasilitasi	1 Dokumen	1,500,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang difasilitasi	1 Dokumen	1,500,000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3	55,521,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3	55,521,500
2.13.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang dikelola	12 Laporan	2,668,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sumba wa	Jumlah Surat (masuk/keluar) yang dikelola	12 Laporan	2,668,500
2.13.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Laporan	48,240,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumba wa	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Laporan	48,240,000
2.13.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	12 Laporan	4,613,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sumba wa	Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	12 Laporan	4,613,000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4	185,369,350	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumba wa	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4	185,369,350
2.13.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sumba wa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	15 Unit	4,320,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sumba wa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	15 Unit	4,320,000
2.13.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	3 Unit	108,259,350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumba wa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pembayaran Pajak	3 Unit	108,259,350

2.13.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	12,790,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sumba wa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	12,790,000
2.13.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumba wa	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	1 Unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sumba wa	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	1 Unit	60,000,000
2.13.02	Program Penataan Desa	Kab. Sumba wa	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Desa	19,11	88,000,000	Program Penataan Desa	Kab. Sumba wa	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Desa	19,11	88,000,000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah desa yang ditata	11	88,000,000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah desa yang ditata	11	88,000,000
2.13.02.2.01.001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDA tentang pemekaran desa/ Jumlah perbup tentang pemekaran dusun	1 Desa	25,000,000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDA tentang pemekaran desa/ Jumlah perbup tentang pemekaran dusun	1 Desa	25,000,000
2.13.02.2.01.002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	4 Desa	25,000,000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	4 Desa	25,000,000
2.13.02.2.01.003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	5 Desa	30,000,000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah PERDES yang difasilitasi	5 Desa	30,000,000
2.13.02.2.01.004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen usulan penamaan dan kode desa	1 Desa	8,000,000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah dokumen usulan penamaan dan kode desa	1 Desa	8,000,000
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Sumba wa	Peningkatan Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	70,06	69,399,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Sumba wa	Peningkatan Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	70,06	69,399,000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	9	69,399,000	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	9	69,399,000

2.13.03.2.01.001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kerjasama Antar Desa	2 Dokumen	24,225,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam kerjasama Antar Desa	2 Dokumen	24,225,000
2.13.03.2.01.002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	17,025,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	17,025,000
2.13.03.2.01.003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	1 Dokumen	28,149,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sumba wa	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	1 Dokumen	28,149,000
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	3,773,465,774	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	3,743,146,082
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	1. Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	1. Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	2. Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	157	3,773,465,774	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	2. Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	157	3,743,146,082
2.13.04.2.01.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	5 Dokumen	29,165,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	5 Dokumen	29,165,000

2.13.04.2.01.002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	31 Dokumen	74,208,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	31 Dokumen	74,208,000
2.13.04.2.01.003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi	0 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi	0 Dokumen	-
2.13.04.2.01.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa yang difasilitasi	2 Dokumen	2,505,672,774	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa yang difasilitasi	2 Dokumen	2,505,673,082
2.13.04.2.01.005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih & desa yang difasilitasi proses sosialisasi pemilihan BPD	0 Orang	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terlatih & desa yang difasilitasi proses sosialisasi pemilihan BPD	0 Orang	-
2.13.04.2.01.006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Musdes yang difasilitasi	1 Laporan	25,153,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Musdes yang difasilitasi	1 Laporan	25,153,000
2.13.04.2.01.007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Perdes yang dievaluasi	0 Dokumen	0	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Perdes yang dievaluasi	0 Dokumen	-
2.13.04.2.01.008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang disusun	157 Dokumen	697,501,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang disusun	157 Dokumen	697,501,000
2.13.04.2.01.009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades	1 Laporan	92,633,500	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades	1 Laporan	92,633,500
2.13.04.2.01.010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi	0 Laporan	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi	0 Laporan	-

2.13.04.2.01.0 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Profil desa yang difasilitasi	0 Dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Profil desa yang difasilitasi	0 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Ranperda/Ranperb up yang disusun	0 Dokumen	0	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Ranperda/Ranperb up yang disusun	0 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang melaksanakan pengelolaan Aset desanya	0 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang melaksanakan pengelolaan Aset desanya	0 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Anggota BPD yang Dilatih	0 Orang	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Sumba wa	Jumlah Anggota BPD yang Dilatih	0 Orang	-
2.13.04.2.01.0 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Segmen Batas Desa yang di fasilitasi /di tetapkan	4 Desa	225,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Segmen Batas Desa yang di fasilitasi /di tetapkan	4 Desa	194,680,000
2.13.04.2.01.0 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Laporan Kepala Desa yang di bina	0 Laporan	0	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Laporan Kepala Desa yang di bina	0 Laporan	-
2.13.04.2.01.0 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Laporan Yang Diserahkan Oleh Desa	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Laporan Yang Diserahkan Oleh Desa	1 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sumba wa	Desa/Kelurahan Yang Ditetapkan Sebagai Pemenang	157 Dokumen	124,132,500	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sumba wa	Desa/Kelurahan Yang Ditetapkan Sebagai Pemenang	157 Dokumen	124,132,500
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa	100	126,831,750	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa	100	126,832,000

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi	221	126,831,750	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi	221	126,832,000
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	1 Dokumen	99,750	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberdayakan	1 Dokumen	-
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga yang dibina administrasinya	7 Dokumen	60,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga yang dibina administrasinya	7 Dokumen	60,100,000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilatih	25 Lembaga	40,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Kab. Sumba wa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilatih	25 Lembaga	40,000,000

	Masyarakat Hukum Adat					Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.2.01.004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Sarpras LkD/LKK yang disediakan	0 Unit	0	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sumba wa	Jumlah Sarpras LkD/LKK yang disediakan	0 Unit	-
2.13.05.2.01.005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	6 Dokumen	13,790,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Sumba wa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	6 Dokumen	13,790,000
2.13.05.2.01.006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sumba wa	Jumlah TTG yang ditemukan	3 Laporan	12,942,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sumba wa	Jumlah TTG yang ditemukan	3 Laporan	12,942,000
2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang mengumpulkan Dokumen Laporan BBGRM	0 Laporan	0	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang mengumpulkan Dokumen Laporan BBGRM	0 Laporan	-
2.13.05.2.01.008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan	0 Desa	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan	Kab. Sumba wa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan	0 Desa	-

	Perlindungan Masyarakat Desa		perlindungan masyarakat			Perlindungan Masyarakat Desa		perlindungan masyarakat		
2.13.05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sumba wa	Jumlah TP - PKK yang dibina	0 Dokumen	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sumba wa	Jumlah TP - PKK yang dibina	0 Dokumen	-
TOTAL					8,136,392,114					8,152,872,262.00

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	55,354,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	42,618,400
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,854,000
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2,072,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,072,400
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2,747,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,741,922
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2,016,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,016,700
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	2,334,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,334,480
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	2,451,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2,451,450
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,480,861,478					3,493,597,478
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Orang/bulan	-	3,413,111,478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,413,111,478

2	13	01	2.02	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0.00
2	13	01	2.02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	60,080,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	1 Dokumen	72,816,000
2	13	01	2.02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	2,070,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2,070,000
2	13	01	2.02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1,800,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,800,000
2	13	01	2.02	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1,800,000
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1,500,000
2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500,000
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1,500,000					1,500,000
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,500,000
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					78,600,000					70,980,000
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	42,000,000
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Orang	-	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah orang yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	28,980,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					207,012,662					261,437,500
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	1,437,662	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,441,000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Paket	-	112,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	155,021,400
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Paket	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0.00
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12000000.00
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	7,545,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,545,600
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
					Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	83,929,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83,929,500

2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0.00
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,500,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55,521,000					55,521,500
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	2,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,668,500
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	48,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48,240,000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	4,613,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,613,000
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185,369,350					185,369,350
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	4,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	4,320,000
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	108,259,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	108,259,350
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Unit	-	12,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12,790,000

											Umum				
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000
2	13														
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA					88,000,000					88,000,000
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					88,000,000					88,000,000
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Desa	-	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	25,000,000
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Desa	-	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	4 Desa	25,000,000

2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Desa	-	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	30,000,000
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Desa	-	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	8,000,000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					69,399,000					69,399,000
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa					69,399,000					69,399,000
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	24,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	24,225,000
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	17,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	17,025,000
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	28,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	28,149,000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3,773,465,774					3,743,146,082
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3,773,465,774					3,743,146,082
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	29,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Dokumen	29,165,000
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	31 Dokumen	-	74,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	31 Dokumen	74,208,000
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	2,505,672,774	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	2,505,673,082
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	-
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	25,153,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	25,153,000
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	697,501,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	157 Dokumen	697,501,000
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	92,633,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	92,633,500.00
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	0.00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	0 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa										

						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	0 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Orang	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0.00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Desa	-	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	4 Desa	194,680,000
2	13	04	2.01	0016	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Laporan	0.00

2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	0.00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	157 Dokumen	-	124,132,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	157 Dokumen	124,132,500
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					126,831,750					126,832,000
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					126,831,750					126,832,000
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	99,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	-

2	13	05	2.01	000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	60,100,000
2	13	05	2.01	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Lembaga	-	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	40,000,000

2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0 Unit	0.00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	13,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	13,790,000
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	12,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	12,942,000

2	13	05	2.01	000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	0.00
2	13	05	2.01	000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga										
						Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0 Dokumen	0.00
TOTAL										8,136,392,114					8,152,872,262

Tabel T-C.30																
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa																
Kode	Tuj uan PD	Sasa ran PD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator	SPM/St andar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata tan Anal isis
								Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1			2		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)		IKU	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
2.13.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.13.01	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)		IKK Outc ome	72.25	72.50	73.50	74.50	72.25	72.50	73.50	74.50	
2.13.01.2. 05			Administrasi Kepegawaian PD	2.13.01.2. 05	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas		IKK Kelu aran	1	4	4	4	1	4	4	4	
2.13.01.2. 05.003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.13.01.2. 05.003	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		IKK Sub Kelua ran	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.13.01.2. 05.009			Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.13.01.2. 05.009	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		IKK Sub Kelua ran	0	1	1	2	0	1	1	2	

[illegible]

2.13.01.2. 01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.13.01.2. 01.0004	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 01.0005			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.13.01.2. 01.0005	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		IKK Sub Kelua ran	5	1	1	1	5	1	1	1	
2.13.01.2. 01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.13.01.2. 01.0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2. 01.0007	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKK Sub Kelua ran	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.13.01.2. 02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1.2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD		IKK Kelu aran	37	39	44	44	37	39	44	44	
2.13.01.2. 02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2. 02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		IKK Sub Kelua ran	33	35	35	35	33	35	35	35	

2.13.01.2. 02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.13.01.2. 02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 02.0004			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.13.01.2. 02.0004	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.13.01.2. 02.0005	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 02.0006			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.13.01.2. 02.0006	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.13.01.2. 02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2.13.01.2. 02.0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		IKK Sub Kelua ran	0	0	4	4	0	0	4	4	
2.13.01.2. 02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.13.01.2. 02.0008	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		IKK Sub Kelua ran	0	0	1	1	0	0	1	1	

[illegible]

							ran										
2.13.01.2. 06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.1.5.9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		IKK Sub Kelua ran	12	12	12	12	12	12	12	12		
2.13.01.2. 06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.2.1.5.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		IKK Sub Kelua ran	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.13.01.2. 06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.2.1.5.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		IKK Sub Kelua ran	0	0	1	1	0	0	1	1		
2.13.01.2. 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.1.7	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		IKK Kelu aran	3	3	3	3	3	3	3	3		
2.13.01.2. 08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.1.7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		IKK Sub Kelua ran	12	12	12	12	12	12	12	12		
2.13.01.2. 08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.1.7.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		IKK Sub Kelua ran	12	12	12	12	12	12	12	12		
2.13.01.2. 08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.1.7.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		IKK Sub Kelua ran	0	0	0	0	0	0	0	0		

2.13.01.2. 08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.1.7.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		IKK Sub Kelua ran	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.13.01.2. 09			Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.2.1.8	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		IKK Kelua aran	4	0	4	0	4	0	4	0	
2.13.01.2. 09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.1.8.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		IKK Sub Kelua ran	7	15	15	15	7	15	15	15	
2.13.01.2. 09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.1.8.2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		IKK Sub Kelua ran	2	3	3	3	2	3	3	3	
2.13.01.2. 09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.1.8.6	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		IKK Sub Kelua ran	12	15	15	15	12	15	15	15	
2.13.01.2. 09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.1.8.9	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		IKK Sub Kelua ran	1	0	1	1	1	0	1	1	
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa		Indeks Desa		IKU	122,71	14.971,05	14.991,05	15.001,05					

2.13.02			Program Penataan Desa	2.13.02	Persentase Fasilitas Penataan Desa		IKK Outcome	13.38	16.56	19,11	22,29	13.38	16.56	19,11	22,29	
2.13.02.2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa		IKK Keluaran	9	4	11	17	9	4	11	17	
2.13.02.2.01.001			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.13.02.2.01.001	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		IKK Sub Keluaran	0	0	1	2	0	0	1	2	
2.13.02.2.01.002			Fasilitasi Tata Wilayah Desa	2.13.02.2.01.002	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		IKK Sub Keluaran	0	2	4	5	0	2	4	5	
2.13.02.2.01.003			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	2.13.02.2.01.003	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		IKK Sub Keluaran	9	2	5	8	9	2	5	8	
2.13.02.2.01.004			Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2.13.02.2.01.004	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		IKK Sub Keluaran	0	0	1	2	0	0	1	2	
2.13.02.2.01.005			Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.13.02.2.01.005	Jumlah Lembaga Adat Desa yang Difasilitasi		IKK Sub Keluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13.02.2.01.006			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.13.02.2.01.006	Jumlah dan Jenis sarpras yang difasilitasi		IKK Sub Keluaran	0	0	1	2	0	0	1	2	

[illegible]

			Peraturan Desa		dan Pengawasan Peraturan Desa		Kelua ran										
2.13.04.2. 01.008			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	4.1.8	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		IKK Sub Kelua ran	157	157	157	157	157	157	157	157		
2.13.04.2. 01.009			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4.1.9	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		IKK Sub Kelua ran	0	1	1	1	0	1	1	1		
2.13.04.2. 01.010			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.1.10	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		IKK Sub Kelua ran	32	0	0	0	32	0	0	0		
2.13.04.2. 01.011			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.1.11	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		IKK Sub Kelua ran	117	0	0	165	117	0	0	165		
2.13.04.2. 01.012			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.1.12	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		IKK Sub Kelua ran	2	0	0	0	2	0	0	0		
2.13.04.2. 01.013			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	4.1.13	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		IKK Sub Kelua ran	92	0	0	1	92	0	0	1		

2.13.04.2. 01.015			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.1.15	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		IKK Sub Kelua ran	9	4	4	5	9	4	4	5	
2.13.04.2. 01.017			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	4.1.17	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenan gan Kab/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		IKK Sub Kelua ran	0	0	0	1	0	0	0	1	
2.13.04.2. 01.018			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4.1.18	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		IKK Sub Kelua ran	2	157	157	157	2	157	157	157	
2.13.03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa		IKK Outc ome	64.33	64.33	70,06	73,25	64.33	64.33	70,06	73,25	
2.13.03.2. 01			Fasilitasi Kerjasama antar Desa	3.1	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama		IKK Kelu aran	101.0 0	6	9	9	101	6	9	9	
2.13.03.2. 01.001			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3.1.1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota		IKK Sub Kelua ran	86	1	2	2	86	1	2	2	
2.13.03.2. 01.002			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3.1.2	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota		IKK Sub Kelua ran	10	0	2	2	10	0	2	2	

2.13.03.2. 01.003			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3.1.3	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		IKK Sub Kelua ran	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Meningkatnya Kapasitas Fiskal		Rata - Rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa		IKU	49,91 8,226	56,24 6,332	133,10 6,651	149,98 4,575	49,91 8,226	56,24 6,332	149,98 4,575	169,00 2,619	
2.13.05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		IKK Outc ome	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.13.05.2. 01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2. 01	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakata n Kelurahan (LKK) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi		IKK Kelu aran	0	168	221	219	0	168	221	219	

2.13.05.2. 01.002			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2. 01.002	Jumlah Lembaga yang dibina administrasinya		IKK Sub Kelua ran	9	7	7	7	9	7	7	7	
2.13.05.2. 01.003			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2. 01.003	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilatih		IKK Sub Kelua ran	52	159	210	210	52	159	210	210	
2.13.05.2. 01.004			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2. 01.004	Jumlah Sarpras LkD/LKK yang disediakan		IKK Sub Kelua ran	0	2	2	2	0	2	2	2	

2.13.05.2. 01.005		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2. 01.005	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		IKK Sub Kelua ran	6	7	6	6	6	7	6	6	
2.13.05.2. 01.006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2. 01.006	Jumlah TTG yang ditemukan		IKK Sub Kelua ran	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.13.05.2. 01.007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.1.7	Jumlah Desa yang mengumpulkan Dokumen Laporan BBGRM		IKK Sub Kelua ran	0								
2.13.05.2. 01.008		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5.1.8	Jumlah Desa yang menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		IKK Sub Kelua ran	0								
2.13.05.2. 01.009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.1.9	Jumlah TP - PKK yang dibina		IKK Sub Kelua ran	0								



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1703 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2026

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan unsur internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
 - b. melakukan orientasi mengenai Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
 - c. menyiapkan dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - d. menyusun dan menyesuaikan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;
 - e. membahas rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - f. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa untuk diverifikasi keselarasannya dengan

peraturan daerah tentang Rencana Strategis;

- g. melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan terhadap rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sesuai saran dan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi;
- h. menyampaikan rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang telah diperbaiki atau disempurnakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan proses penetapan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

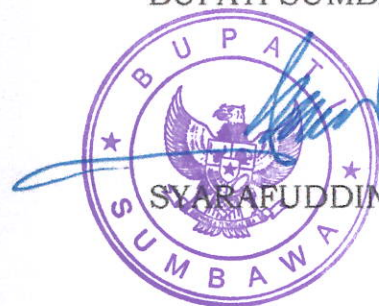
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rachman Ansori, S.Sos.,M.S.E./ NIP.197409161993021001/ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Ketua	
2.	Hj. Silviana, SE./ NIP. 197003032006042002/ Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
3.	Mochlis Dompasanow, ST./ NIP.197101262002121008/ Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4.	Muhammad Jalaluddin, SE/ NIP. 1974020120007011025/ Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5.	Ruslan, SP/ NIP. 197608252000031005/ Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6.	Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si./ NIP.197806021996122001/ Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Sanapiah, SE., M.Ak/ NIP. 197910102007011017/ Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8.	Dina Eka Siswati, ST., MM/ NIP. 197601032001122005/ Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9.	Ibrahim, SE., M.Ak/ NIP. 197601012000031004/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
10.	Rikzan Imal Isnani, S.Ak/ NIP. 199504192022031002/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
11.	Nurmaningsih, SE/ NIP. 199601032025062004/ Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa	Anggota	

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Bungur Nomor 3 Sumbawa Besar 84316
Telepon (0371) 625004 – Fax (0371) 21503
laman : dpmd.sumbawakab.go.id

LEMBAR PEMERIKSAAN

Perihal : Surat Keputusan Bupati Sumbawa Tentang Pembentukan TIM
Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

Telah Diperiksa Tahap Pertama,

Penelaah Teknis Kebijakan SubBagian
Perencanaan dan Pelaporan DPMD
Kab. Sumbawa

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
DPMD Kab. Sumbawa

RIKZAN IMAL ISNAN, S.Ak
NIP. 19950419 202203 1 002

SANAPIAH, SE., M.Ak
NIP. 19791010 200701 1 017

Telah Diperiksa Tahap Kedua,

Sekretaris DPMD Kab. Sumbawa

Hj. SILVIANA, SE
NIP. 19700303 200604 2 002

Telah Diperiksa Tahap Ketiga

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa,

I KETUT SUMADI ARTA, S.H
NIP. 19691231 199403 1 094

Nomor 1703 Th 2025
23 Des 2025

